



PUTUSAN
Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182/KMA/HK.05/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di Pedukuhan Sumurmuleng, RT.16, Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, berdomisili di Pedukuhan Gegulu, RT.20, RW.09, Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa Bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, dengan suratnya tanggal 06 September 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Wt, tanggal 06 September 2023, telah mengajukan Gugatan Perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2002 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0029/02/XI/2021 tanggal 18 November 2021, yang diterbitkan oleh KUA.
Kepanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pedukuhan Gegulu.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak yang bernama **Ifki Sabila Utami, (Anak I), (Anak II), dan (Anak III)**.
5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2015 mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena:

5.1 Tergugat seringkali menuduh Penggugat berselingkuh.

5.2 Tergugat sering mengucapkan kata cerai.

5.3 Tergugat tidak memberikan nafkah.

6. Bahwa pada tahun 2017 dan 2019 Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan oleh Lurah, tetapi Tergugat mengulangi kesalahannya lagi.
7. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada Januari 2022, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.
8. Bahwa saat ini 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **(Anak I), (Anak II), dan (Anak III)** masih belum dewasa dan tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh atas 3 orang Anak tersebut.
1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sudah tidak mungkin dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang Anak yang bernama (*Anak I*), (*Anak II*) dan (*Anak III*).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah hadir menghadap persidangan.

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, serta tidak pula mengirim jawaban atau alasan yang sesuai hukum tentang ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa Pengadilan telah membacakan Surat Relaas Panggilan Tergugat, lalu menyatakan bahwa Panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Bahwa Penggugat telah membacakan surat Gugatannya, tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugiarti, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0029/02/XI/2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lendah, Kabupatean Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, tanggal 25 Juni 2002. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan dengan aslinya, ternyata sesuai (Bukti P.2)

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Wt



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (*Anak I*), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan dengan aslinya, ternyata sesuai (Bukti P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (*Anak II*), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan dengan aslinya, ternyata sesuai (Bukti P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (*Anak III*), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan dengan aslinya, ternyata sesuai (Bukti P.5).

A. Saksi-saksi

1. Ani Wulandari, mengaku sebagai Tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gegulu.
 - Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis.
 - Bahwa sejak bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar.
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar pertengkaran tersebut.
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah.
 - Bahwa sejak awal tahun 2022 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah.
 - Bahwa 3 orang Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat.

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Wt



- Bahwa Anak-anak tersebut dalam keadaan sehat, sejahtera dan bertumbuh-kembang sewajarnya sebagaimana Anak-anak lain seusianya.
- Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang baik, yang dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anaknya.

2. Ngadilah, mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar pertengkaran tersebut.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah 2 kali didamaikan oleh Lurah, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah.
- Bahwa 3 orang Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Anak-anak tersebut dalam keadaan sehat, sejahtera dan bertumbuh-kembang sewajarnya sebagaimana Anak-anak lain seusianya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, Pengadilan menunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (secara *verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, maka Pengadilan tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP), terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Wates.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal-standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat berselisih terus-menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yang

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa di antara alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang ideal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, Bukti P.4, dan Bukti P.5 (Fotokopi-fotokopi Akta Kelahiran), terbukti bahwa (*Anak I*), (*Anak II*) dan (*Anak III*) adalah Anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang baik, mampu mengasuh dan merawat anaknya, serta dapat dipercaya untuk melindungi kepentingan dan tumbuh kembang Anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) KHI, mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat mengenai Hak Asuh

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh terhadap (Anak I), (Anak II) dan (Anak III).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh terhadap (Anak I), (Anak II) dan (Anak III).
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh **Zulhery Artha, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dibantu **Ahmad Darajat, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Darajat, S.Ag, M.H.
M.H.

Zulhery Artha, S.Ag.,

Perincian biaya:

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Materai	<u>Rp10.000,00 +</u>
	Rp445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)